

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN LAHAN
PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN
INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

**NAMA : SURIANI SIBORO
NPM : 2074201061**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

Pohon Kelapa Tumbuhnya Sejajar

Air Kelapa Bisa Untuk Diminum

Jika Di Kampus Rajin Belajar

Pasti Sukses Jadi Sarjana Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : Suriani Siboro
NPM : 2074201061
JUDUL SKRIPSI : Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran Lahan pada Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Dr. Irawan Harahap, S.H., S.E., M.Kn., M.H.) (Riantika Pratiwi, S.H., M.H.)

Mengetahui,

Dekan



(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Pp/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : SURIANI SIBORO
NPM : 2074201061
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PEMBAKARAN LAHAN PADA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DI KABUPATEN INDRAGIRI
HULU PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP.
TANGGAL LULUS : 03 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. IRAWAN HARAHAP, S.H., S.E., M.Kn., M.H.

SEKRETARIS

MIFTAHUL HAO, S.H., M.Kn.

ANGGOTA

RIANTIKA PRATIWI, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : SURIANI SIBORO
NPM : 2074201061
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : **A** 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURIANI SIBORO

NIM : 2074201061

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN LAHAN PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan/atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan/atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 1 Juli 2024

Yang Menyatakan,


SURIANI SIBORO

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran Lahan pada Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”** ini dengan baik dan tepat waktu.

Selesainya penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dikarenakan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. sebagai Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum. Ph.D. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Bapak Dr. Irawan Harahap, S.H., S.E., M.Kn., M.H. sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Ibu Riantika Pratiwi, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.

9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menimba ilmu di Universitas Lancang Kuning.
10. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis menimba ilmu di Universitas Lancang Kuning.
11. Kedua orang tua serta anakku tercinta Letda. Mikael Frestz Kreisler Gultom yang tidak kenal lelah memberikan dukungan dan mengirimkan do'a agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis dalam perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil penelitian yang termuat dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, terutama Hukum Pidana.

Pekanbaru, 2 Juni 2024

Penulis,

Suriani Siboro

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PANTUN PEMBUKA	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori	8
1. Teori Penegakan Hukum	8
2. Teori Efektivitas Hukum	10
E. Metode Penelitian	12

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

A. Sejarah dan Perkembangan Kabupaten Indragiri Hulu.....	18
B. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	21
C. Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Indragiri Hulu	23
D. Profil Kepolisian Resort Indragiri Hulu.....	26

BAB III TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Ketentuan Hukum Pidana Pembakaran Lahan	32
B. Pengertian Lingkungan Hidup	37
C. Asas-asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	43
D. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	46

E. Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	47
F. Aspek Hukum Perkebunan	48

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran Lahan pada Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	51
B. Hambatan-hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran Lahan pada Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	56
C. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan-hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran Lahan pada Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PANTUN PENUTUP

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Hasilnya bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak berjalan optimal karena pada tahun 2023 Kepolisian Resort Indragiri Hulu belum berhasil mengungkap pelaku tindak pidana kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara yuridis yaitu ketentuan Hukum Pidana yang mengatur mengenai tindak pidana pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit hanya ditujukan untuk menghukum pelaku tindak pidana pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit tersebut, bukan pemilik perkebunan kelapa sawit serta Penyidik dari Kepolisian Resort Indragiri Hulu kesulitan dalam mencari Saksi yang melihat langsung pelaku tindak pidana pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit pada saat proses penyelidikan karena tindak pidana pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit terjadi pada malam hari. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Kepolisian Resort Indragiri Hulu melakukan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kepolisian Resort Indragiri Hulu sebaiknya meningkatkan koordinasi dalam hal pencegahan kebakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hulu. Kepolisian Resort Indragiri Hulu sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu agar tidak terjadi kasus kebakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Perkebunan, Pembakaran Lahan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahan yang luas dan subur sebagai karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Lahan yang luas dan subur dijadikan penyangga kehidupan manusia dan makhluk hidup lain serta modal dasar pembangunan nasional yang memiliki banyak manfaat, yaitu manfaat ekologi, manfaat sosial dan budaya, serta manfaat ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan lahan tersebut harus dilakukan secara terencana dan bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan serta memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Sebagai negara yang bercorak agraris, maka bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memiliki potensi yang besar sebagai mata pencarian utama bagi rakyat Indonesia. Salah

¹ Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm. 3.

² Maria S.W. Sumardjono, *Pluralisme Hukum Sumber Daya Alam dan Keadilan dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat*, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018), hlm. 46.

satunya adalah perkebunan. Sektor perkebunan sebenarnya mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing bangsa, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.³

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Salah satu sumber daya alam yang sekarang menjadi primadona di Provinsi Riau adalah perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2022, Provinsi Riau menempati urutan pertama sebagai daerah yang memiliki perkebunan kepala sawit terluas di Indonesia, yaitu seluas 4 juta Ha. Sejalan dengan itu, Provinsi Riau juga menempati urutan pertama sebagai daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, yaitu sebanyak 9 juta ton pertahun.⁴

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hulu. Berbeda dengan beberapa kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki kekayaan sumber daya alam pertambangan minyak bumi, potensi utama yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu adalah perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu lebih kurang 106.606 Ha dengan hasil lebih kurang 226.108 ton pertahun.⁵

³ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12.

⁴ <https://ppid.riau.go.id/berita/5985/luas-perkebunan-sawit-di-riau-capai-4-juta-hektare-lebih-1-8-juta-masuk-kawasan-hutan>

⁵ https://dpmpstp.inhukab.go.id/index.php?com=halutama&link=profil_inhu

Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit, selain memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat secara nasional, juga merupakan salah satu kebijakan yang berkaitan erat dengan isu lingkungan hidup dalam perspektif internasional. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah terjadinya kebakaran hutan akibat pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit.⁶ Kebakaran hutan dan lahan bukanlah fenomena yang langka di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu. Setiap tahun selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu. Hutan dan lahan yang terbakar mengakibatkan polusi udara berupa kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan. Kebakaran tersebut terjadi tidak hanya pada area perusahaan saja, tetapi kebakaran juga terjadi pada lahan-lahan perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat.⁷

Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

⁶ Oekan S. Abdoellah dan Dede Mulyanto, *Isu-isu Pembangunan; Pengantar Teoretis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 27.

⁷ https://dislhk.riau.go.id/berita_karhutla.php

Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau menyebutkan bahwa kebakaran lahan yang terjadi di Provinsi Riau sepanjang tahun 2023 mencapai 990,5 Ha. Sementara itu, kebakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hulu seluas 45,7 Ha.⁸ Kepala Humas POLDA Riau menyampaikan bahwa Kepolisian Resort Rokan Hilir menangani 6 kasus kebakaran lahan, Kepolisian Resort Dumai menangani 5 kasus kebakaran lahan, dan Kepolisian Resort Indragiri Hilir menangani 2 kasus kebakaran lahan. Namun, Kepolisian Resort Indragiri Hulu belum berhasil mengungkap pelaku tindak pidana kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu.⁹

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia bagi masyarakat.

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu melindungi wilayah Negara Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin kesehatan dan keselamatan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencapai keserasian dan keselarasan serta keseimbangan lingkungan hidup, menjamin keadilan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup

⁸ <https://news.republika.co.id/berita/ryrito370/hingga-juli-2023-99059-hektare-lahan-di-riau-terbakar>

⁹ <https://kepri.antaranews.com/berita/159825/jajaran-polda-riau-ungkap-15-kasus-kebakaran-hutan-dengan-15-tersangka>

sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta mengantisipasi isu lingkungan global.¹⁰

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN LAHAN PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apakah hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

¹⁰ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 15.

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk mngetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi

Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna menambah wawasan ilmu pengetahuan serta merupakan persyaratan wajib dalam menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Secara akademis, penelitian ini berguna memperkaya wawasan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Lingkungan serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang meneliti mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Secara praktis, penelitian ini berguna menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kepolisian Resort Indragiri Hulu dalam mengambil kebijakan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Dalam pergaulan hidup, manusia pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan-pasangan nilai, misalnya pasangan antara nilai kepentingan pribadi dan kepentingan umum, pasangan antara nilai ketenteraman dan ketertiban, pasangan antara nilai kelestarian dan inovasi, dan lain sebagainya. Hukum mempunyai peran yang penting dalam menyerasikan pasangan-pasangan nilai tersebut. Menurut Aristoteles, hukum adalah peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia, menjaga ketertiban masyarakat, dan mewujudkan keadilan sosial.¹¹

Penegakan hukum adalah suatu proses dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan hukum yang bermanfaat. Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹²

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya agar berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum dapat dipahami dalam arti yang luas dan dapat pula dipahami secara

¹¹ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 25.

¹² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 9.

terbatas atau dalam arti yang sempit. Dalam arti yang luas, proses penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh siapapun yang menjalankan aturan-aturan hukum yang berlaku atau siapa saja yang mengetahui sebuah aturan yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu, penegakan hukum dalam arti yang sempit adalah proses menegakkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, terhadap orang-orang yang melanggar hukum.¹³

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, penegakan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia, menjaga ketertiban masyarakat, dan mewujudkan keadilan sosial masyarakat. Philippe Nonet dan Philip Selznick kemudian mengemukakan 3 jenis hukum yaitu:

- a. Hukum Represif adalah hukum sebagai suatu alat kekuasaan yang bersifat memaksa.
- b. Hukum Otonom adalah hukum sebagai suatu sistem yang mampu menetralkan kekuasaan dan melindungi integritasnya.
- c. Hukum Responsif adalah hukum sebagai suatu respon terhadap ketidakadilan dan dinamika dalam masyarakat.¹⁴

Proses penegakan hukum tidak selalu berjalan sebagaimana yang dicitakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

¹³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 33.

¹⁴ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 10.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum adalah aparatur negara yang menjalankan proses penegakan hukum, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. Substansi hukum adalah isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat dan dipatuhi oleh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan.¹⁵

Pertama, faktor hukum itu sendiri (undang-undang). Menurut Soerjono Soekanto, undang-undang yang berlaku merupakan produk kesepakatan politik yang disesuaikan dengan kepentingan pemerintah dan lembaga legislatif yang pada saat itu berkuasa, sehingga banyak ditemukan undang-undang yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Kedua, faktor penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto, aparatur penegak hukum di satu sisi merupakan orang-orang yang diamanahkan untuk menegakkan undang-undang. Di sisi

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 8.

lain, aparaturnya penegak hukum juga manusia dan bagian dari masyarakat yang mempunyai keluarga serta berbagai kebutuhan materi yang harus dipenuhi. Ketiga, faktor sarana yang mendukung penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, sarana yang mendukung penegakan hukum antara lain seperti pendidikan aparaturnya penegak hukum, gaji aparaturnya penegak hukum, dan peralatan operasional yang digunakan oleh aparaturnya penegak hukum. Keempat, faktor masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat juga dapat mempengaruhi proses penegakan hukum karena hukum dibuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Terakhir, faktor kebudayaan. Menurut Soerjono Soekanto, proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila undang-undang yang berlaku tidak bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat.¹⁶

Selain itu, faktor lain yang juga dapat mempengaruhi penegakan hukum adalah intervensi politik. Menurut Moh. Mahfud M.D., konfigurasi politik suatu rezim sangat signifikan pengaruhnya terhadap produk hukum yang dilahirkannya. Dalam negara yang konfigurasi politiknya otoriter, produk hukum yang dihasilkan berkarakter ortodoks, sedangkan negara yang konfigurasi politiknya demokratis, produk hukum yang dihasilkan berkarakter responsif. Terdapat tiga macam hubungan antara hukum dan politik yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud M.D., yaitu hukum determinan politik, politik determinan hukum, atau hukum dan politik saling seimbang.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 8-9.

¹⁷ Moh. Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 22.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat dan efektivitas penerapan sanksi peraturan perundang-undangan.¹⁸ Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Indragiri Hulu. Lokasi tersebut dipilih karena kebakaran lahan yang terjadi di Provinsi Riau sepanjang tahun 2023 mencapai 990,5 Ha. Sementara itu, kebakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hulu seluas 45,7 Ha. Kepala Humas POLDA Riau menyampaikan bahwa Kepolisian Resort Rokan Hilir menangani 6 kasus kebakaran lahan, Kepolisian Resort Dumai menangani 5 kasus kebakaran lahan, dan Kepolisian Resort Indragiri Hilir menangani 2 kasus kebakaran lahan. Namun, Kepolisian Resort Indragiri Hulu belum berhasil mengungkap pelaku tindak pidana kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 17.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan pihak yang terkait dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, yang berjumlah 1 orang.
- 2) Penyidik Tindak Pidana Khusus Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Riau, yang berjumlah 10 orang.
- 3) Penyidik Tindak Pidana Tertentu Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Indragiri Hulu, yang berjumlah 5 orang.
- 4) Perwakilan masyarakat pemilik perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, yang berjumlah 10 orang.
- 5) Pelaku tindak pidana pembakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hulu, yang berjumlah 3 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai responden. Sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, yang berjumlah 1 orang, ditetapkan dengan metode sensus.

- 2) Penyidik Tindak Pidana Khusus Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Riau, yang berjumlah 1 orang, ditetapkan dengan metode sensus.
- 3) Penyidik Tindak Pidana Tertentu Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Indragiri Hulu, yang berjumlah 1 orang, ditetapkan dengan metode random.
- 4) Perwakilan masyarakat pemilik perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, yang berjumlah 3 orang, ditetapkan dengan metode random.
- 5) Pelaku tindak pidana pembakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hulu, yang berjumlah 1 orang, ditetapkan dengan metode purposif.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	1	1	100%
2	Penyidik Tindak Pidana Khusus Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Riau	10	1	10%
3	Penyidik Tindak Pidana Tertentu Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Indragiri Hulu	5	1	20%
4	Perwakilan masyarakat pemilik perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu	10	3	30%
5	Pelaku tindak pidana pembakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hulu	3	1	33,3%
	Jumlah	20	7	35%

Sumber: Data olahan tahun 2023

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di Kabupaten Indragiri Hulu melalui observasi dan wawancara dengan para responden.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum melalui studi kepustakaan.
- c. Data tersier, yaitu data yang berfungsi melengkapi data primer dan data sekunder, seperti berita di media internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun secara lisan kepada para responden.
- c. Studi kepustakaan, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca dan menganalisa peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Kualitatif. Analisis Kualitatif adalah teknik dalam menganalisis data yang berasal dari jawaban para responden dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dicocokkan dengan peraturan

perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Deduktif. Metode Deduktif adalah metode dalam menarik kesimpulan dari materi yang bersifat umum ke materi yang bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak berjalan optimal karena pada tahun 2023 Kepolisian Resort Indragiri Hulu belum berhasil mengungkap pelaku tindak pidana kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara yuridis yaitu ketentuan Hukum Pidana yang mengatur mengenai tindak pidana pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit hanya ditujukan untuk menghukum pelaku tindak pidana pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit tersebut, bukan pemilik perkebunan kelapa sawit serta Penyidik dari Kepolisian Resort Indragiri Hulu kesulitan dalam mencari Saksi yang melihat langsung pelaku tindak pidana pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit pada saat proses penyelidikan karena tindak pidana

pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit terjadi pada malam hari.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Kepolisian Resort Indragiri Hulu melakukan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kepolisian Resort Indragiri Hulu sebaiknya meningkatkan koordinasi dalam hal pencegahan kebakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Kepolisian Resort Indragiri Hulu sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu agar tidak terjadi kasus kebakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alvi Syahrin, Martono Anggusti, dan Abdul Aziz Alsar. *Hukum Lingkungan di Indonesia; Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Bandung: Alumni, 2016.
- Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Deni Bram. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Maria S.W. Sumardjono. *Pluralisme Hukum Sumber Daya Alam dan Keadilan dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat*. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018.
- M. Hadin Muhjad. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Genta, 2015.
- Moh. Mahfud M.D. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- N.H.T. Siahaan. *Hutan, Lingkungan, dan Paradigma Pembangunan*. Jakarta: Pancuran Alam, 2007.
- Oekan S. Abdoellah dan Dede Mulyanto. *Isu-isu Pembangunan; Pengantar Teoretis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Pujiyono dan Ade Adhari. *Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

- Rodliyah dan Salim H.S. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Supriadi. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syahrul Machmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Teguh Prasetyo, Kadarwati Budihardjo, dan Purwadi. *Hukum dan Undang-Undang Perkebunan*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Tri Chandra Aprianto. *Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan*. Yogyakarta: STPN Press, 2016.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.